



PENETAPAN

Nomor: 401/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

M. Tohir bin Muchsin, Tempat & tanggal lahir : Pasuruan, 13-12-1973, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Alamat Dusun Getah Kidul RT 001 RW 006 Desa Minggir, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon I;

Siti Chusniyah binti Abdul Kholik, Tempat & tanggal lahir : Pasuruan, 06-02-1978, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Alamat Dusun Getah Kidul RT 001 RW 006 Desa Minggir, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon II;

Atau selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, keluarga calon suami serta;

telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil nomor:

Halaman 1 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400/Pdt.P/2024/PA.Bgl. tanggal 02 September 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 Mei 1996 dengan Bukti kutipan akta nikah dari kantor urusan agama Dengan Nomer:22/04/V/1996, Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. **NINA ANDINI Binti M.TOHIR;**
 2. **AKHMAD YUSUF ZAKARIYAH Bin M.TOHIR;**
 3. **MUKHAMAD FARIT ABD MALIK Bin M.TOHIR;**
3. Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama bernama **NINA ANDINI Binti M.TOHIR**, umur 18 Tahun 10 Bulan tersebut dengan calon suaminya bernama **AINUL YAKIN Bin MH DOFIR** umur 24 tahun (Lahir: Tanggal 20 Bulan Agustus Tahun 2000) alamat Dusun Sumberglagah, RT. 004/ RW 002, Desa Sumberglagah, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, akan tetapi Kepala KUA Kecamatan Winongan menolak dengan alasan calon mempelai wanita / anak para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang karena usia anak para Pemohon masih berumur 18 Tahun 10 Bulan;
4. Bahwa oleh karena itu bersama ini para Pemohon berketetapan hati untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil agar berkenan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon tersebut untuk bisa menikah dengan calon suaminya itu meskipun usia anak para Pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;

Halaman 2 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bgl



5. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga / hubungan darah sehingga oleh karenanya menghalangi mereka untuk menikah;
6. Bahwa hubungan cinta kasih antara anak para pemohon tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun;
7. Bahwa hubungan cinta kasih antara anak para pemohon begitu dekatnya sudah saling mencintai dan tidak dapat di pisahkan lagi, sehingga di khawatirkan terjadi hal hal yang tidak di inginkan jika perkawinan tidak segera di langsunkan,serta menjaga harkat dan martabat kedua belah pihak,oleh karna itu para pemohon berketetapan hati untuk memohon kepada ketua pengadilan agama Bangil agar berkenan memberi dispensasi kepada anak para pemohon tersebut untuk bisa menikah,meskipun usia anak para pemohon belum memenuhi persyaratan yang di tetapkan oleh peraturan undang undang yag berlaku;
8. Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarga apabila mereka berumah tangga;
9. Bahwa dengan hal-hal yang terurai diatas maka bersama ini para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bangil berkenan untuk memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **NINA ANDINI Binti M.TOHIR**,umur 18 Tahun 10 Bulan untuk bisa menikah dengan calon suaminya **AINUL YAKIN Bin MH DOFIR** umur 24 tahun;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;

Halaman 3 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (bernama **NINA ANDINI Binti M.TOHIR** umur 18 Tahun 10 Bulan untuk kawin / menikah dengan calon suaminya **AINUL YAKIN Bin MH DOFIR**;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada para Pemohon;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil adiknya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Nina Andini dengan calon suaminya bernama Ainul Yakin;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini baru berumur 18 tahun 10 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 24 tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak

Halaman 4 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

- Bahwa anak para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja Pedagang dengan penghasilan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon yaitu Nina Andini binti M. Tohir, umur 18 tahun 10 bulan, (Tempat Tanggal Lahir: Pasuruan, 15-10-2005), Pekerjaan belum bekerja, alamat Dusun Getah Kidul RT 001 RW 006 Desa Minggir, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung para Pemohon, saat ini umur 18 tahun 10 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Ainul Yakini;

Halaman 5 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia kini sudah siap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan tidak ada paksaan dari orangtua;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama Ainul Yakin bin MH Dofir, umur 24 tahun (Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 20- 08 – 2000), Pekerjaan Pedagang, alamat Dusun Sumberglagah RT 004 RW 002 Desa Sumberglagah, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak para Pemohon bernama Nina Andini, karena sudah menjalin hubungan cinta;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia kini sudah siap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik, dan ia sudah bekerja Pedagang dengan penghasilan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;

Bahwa, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan keluarga calon suami anak Para Pemohon bernama MH Dofir bin Fadlun, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Sumberglagah RT 004 RW 002 Desa Sumberglagah, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon besan para Pemohon atau Ayah calon suami anak para Pemohon;

Halaman 6 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bgl



- Bahwa ia mengetahui anaknya bernama Ainul Yakin akan menikahi anak kandung para Pemohon bernama Nina Andini, namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih umur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak lama;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui anaknya saat ini sudah bekerja Pedagang dengan penghasilan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia menyatakan keluarga calon suami anak para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa ia sanggup membimbing dan membantu anaknya apabila ada kesulitan di dalam rumah tangganya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Tohir yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, NIK 3514190806760003 tanggal 16-06-2021. Dan Fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Siti Chusniyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, NIK 3514194602780001, tanggal 09-06-2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;

Halaman 7 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan nomor: 22/04/V/1996, tanggal 01 Mei 1996. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon (Nina Andini), nomor: 42377/LH/IX/2011 tanggal 21-09-2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi surat keterangan status perawan atas nama anak para Pemohon (Nina Andini) nomor: 470/05/424.323.2.01/2024 tanggal 06-08-2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Minggir Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan serta ditandatangani oleh anak para Pemohon, yang menerangkan anak para Pemohon belum kawin/ perawan. Dan fotokopi surat keterangan status jejak atas nama calon suami anak para Pemohon (Ainul Yakin) nomor: 07/12/424.319.2.12/2024, tanggal 06-08-2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan serta ditandatangani oleh calon suami, yang menerangkan calon suami anak para Pemohon belum pernah menikah/jejak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan kehendak nikah/ rujuk, atas nama Nina Andini binti Muyadi nomor: B.36/KUA.13.9.22/PW.01/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Halaman 8 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;

6. Fotokopi surat keterangan sehat calon pengantin atas nama anak para pemohon (Nina Andini), nomor: 440/927/KS/424.072.29/2024, tanggal 09-07-2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Winongan dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa, yang menerangkan anak para Pemohon dalam kondisi sehat. Dan fotokopi surat keterangan kesehatan atas nama calon suami (Ainul Yakin), nomor: 440/2383/424.072.25/2024, tanggal 15-08-2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rembang dan ditandatangani oleh pemeriksa, yang menerangkan calon suami dalam kondisi sehat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 9 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan keluarga calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suaminya dan keluarga calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya dan keluarga calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Chanifahr 16 Tahun 2019 jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 10 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya, dan keluarga calon suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon, calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penjelasan Umum angka 4 huruf d menyebutkan bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, karenanya dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) atas perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, ditetapkan batas umur untuk kawin bagi pria ialah 19 tahun dan bagi wanita juga 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jika terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam peraturan perundangan tidak diatur secara jelas dan tegas alasan alasan yang dapat dibenarkan untuk

Halaman 11 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bgl



menyimpangi ketentuan ayat (1) tersebut di atas, bukan berarti penyimpangan itu boleh dilakukan tanpa ketentuan ketentuan yang harus diperhatikan, melainkan tetap berpijak pada prinsip prinsip syariat Islam dan norma-norma kesusilaan yang berlaku, serta dengan memperhatikan sisi maslahat dan mafsadatnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.6), yang mana alat bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Hakim bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya dan cocok sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4, P.5, P.6) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, yang memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil;

Halaman 12 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Menimbang, bahwa P.2, P.3 adalah Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah suami istri, dari pernikahan mereka dikaruniai anak yang bernama Nina Andini, yang saat ini masih umur 18 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa P.4, adalah surat keterangan status perawan atas nama anak para Pemohon dan surat keterangan status jejak atas nama calon suami. P.5 adalah pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan kehendak nikah/ rujuk. P.6 adalah surat keterangan sehat calon pengantin atas nama anak para Pemohon dan surat keterangan kesehatan atas nama calon suami, yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon akan melangsungkan pernikahan, namun persyaratan pernikahan anak Para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun, dan status anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon belum pernah menikah, serta anak para Pemohon dan calon suami juga telah melakukan tahapan pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas Winongan dan Puskesmas Rembang, sehingga masing-masing alat bukti tersebut menunjukkan anak para Pemohon, *in casu* calon istri, memiliki kelayakan untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon, serta bukti surat-surat memberikan petunjuk saling terkait dan saling menguatkan, karenanya dalil-dalil permohonan para Pemohon menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tetap tersebut di atas, Hakim berkesimpulan:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Nina Andini binti M. Tohir, umur 18 tahun 10 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Ainul Yakin bin MH Dofir;

Halaman 13 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bgl



- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
- Bahwa anak Para Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon suaminya sedangkan Para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik dan calon suami anak para Pemohon sudah bekerja Pedagang dengan penghasilan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa anak para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya saja umur anak para Pemohon belum mencukupi, sehingga syarat usia minimal untuk calon

Halaman 14 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantin belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut (Vide pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019);

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi mempelai pria adalah untuk kematangan berfikir dan kesiapan dari sisi mental maupun finansial sebagai kepala rumah tangga, sedangkan batas usia 19 tahun bagi calon mempelai wanita adalah bertujuan untuk kesehatan reproduksi dan mengurangi dampak kelahiran dini pada wanita karena perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan psikologis untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur menurut Undang-Undang adalah “...apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orangtua dan/atau wali...”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan sisi maslahat dan mafsadatnya, Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah beralasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum pada amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum Islam dalam kitab Al - Bayan halaman 38 yang berbunyi :

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak mafsadat (kerusakan) didahulukan daripada membuka pintu kemaslahatan (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 15 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Nina Andini binti M. Tohir untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ainul Yakin bin MH Dofir;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu **Zulfiatu Hifdzillah, S.Ag., S.H.M.Hes**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.,

Halaman 16 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Panitera Pengganti,

Ttd

Zulfiatu Hifdzillah, S.Ag., S.H.M.Hes.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 340.000,00
4. HHK Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)